



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI TRI MULYANA Als CACA Bin DARSO**;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cihandiwung Lor RT003 RW001 Desa Adimulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 20/Pid.B/2025/PN Cms, tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Cms, tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI TRI MULYANA Als CACA Bin DARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAN SUKMANA Bin (Alm) AHMAD** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk Iphon 11 warna hitam, IMEI/MEID357778617630454. IMEI2 357778619793615

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAIS SETIAWAN Bin NURHIDAYAT)

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Iphone 11 warna Hijau IMEI/MEID : 356333106474492;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ALDI ABDUL PARHAT Bin HEDI SUPRIADI

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO A54 warna Hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2: 860650058904385;
- 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A15 warna Putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk REDMI Not 9.

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-II/005/CIAMI/02/2025, tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL:

Bahwa terdakwa YUDI TRI MULYANA Als CACA Bin DARSO, pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di depan Pondok Cempaka Dusun Karangsari Rt.06 Rw.002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya November pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa berangkat dari arah Banjar menuju arah Pangandaran dengan menggunakan sarana angkutan umum (Bus) dan setelah sampai di Pangandaran terdakwa menuju ke penginapan Pondok Wayang sambil menunggu konsumen aplikasi michat, kemudian pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dan setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang pintunya masih dalam keadaan terbuka dan situasi aman dan sesampainya di Pondok Cempaka terdakwa melihat salah satu pintu [pondok cempaka dalam keadaan terbuka dan situasi aman dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman maka terdakwa maka terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat ada beberapa Hand Phone yang sedang di charger yang berlainan merk yaitu:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Iphon 11 warna hitam,
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Readmi yang ada diruang tamu,
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Iphone warna hijau,
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo dan

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 3 dari 24 Halaman



- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo yang selanjutnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo.

kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana yang terdakwa pakai dan selanjutnya terdakwa keluar sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya dan setelah itu terdakwa berangkat menuju ke daerah Majenang untuk menemui saksi Caroko Als Anis kerumahnya untuk menjual Hand Phone merk Aphone warna hijau akan tetapi tidak dibeli dan di bawa lagi oleh terdakwa pulang ke Banjar.

Kemudian selanjutnya pada tanggal 10 November 2024 di karenakan terdakwa membutuhkan uang akhirnya terdakwa menjual lah 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 11 warna hijau kepada saksi Caroko dab setelah berhasil menjual hand phone tersebut terdakwa kembali pulang kedaerah Banjar.

Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke Pangandaran dan sesampai di Pangandaran terdakwa berdiam diri di terminal sambil menunggu michat hingga larut malam akan tetapi tidak ada satupun yang memesan michat, kemudian sekitar jam 23.30 WIB terdakwa berjalan mencari tempat untk berdiam diri sambil menunggu pelanggan michat, kemudian terdakwa berjalan lagi dan sewaktu di perjalanan terdakwa melihat rumah yang pintunya terbuka kemudina terdakwa masuk kedalam rumah dan sewaktu berada di dalam rumah dan akan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah terdakwa kepergok (diketahui) oleh penjaga penginapan yang akhirnya terdakwa ditangkap dan di intrograsi dan terdakwa mengakui perbuatannya yang mana sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian di pondok Cempaka yang selanjutnya terdakwa diamankan di polsek Pangandaran berikut barang buktinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RAIS SETIAWAN Bin NURHIDAYAT, merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.7.500.000,- (Tuju juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rais Setiawan Bin Nurhidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Saksi bersama dengan Saudara Dena, Saksi Herda, Saksi Rafy, Saudara Romi dan Saksi Aldi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa kejahatan tersebut terjadi di Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karangsari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pada hari Senin tanggal 3 November 2024;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang tidur di dalam Pondok Cempaka dengan posisi handphone milik Saksi berada di samping kiri kepala, kemudian sekira pukul 04.30 WIB., Saksi dibangunkan oleh Saksi Bunga kemudian setelah itu Saksi mencari handphone Iphone milik Saksi namun handphone tersebut tidak ada. Kemudian Saksi mencari handphone tersebut namun sewaktu Saksi sedang mencari handphone tersebut ternyata handphone milik Saudara Dena, Saksi Aldi, Saksi Herda, Saksi Rafy dan Saudara Romi pun sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi bersama teman-teman mencarinya namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB., Saksi bersama Saudara Dena, Saksi Aldi, Saksi Bunga, Saksi Herda, Saksi Rafy dan Saudara Romi, sedang berlibur di Pangandaran. Karena sudah larut malam, Saksi bersama teman-temannya menginap di Pondok Cempaka. Setelah itu Saksi bersama temannya bermain game dan sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mengisi ulang baterai handphone Iphone miliknya di samping kiri kepala di ruang dapur bersama dengan Saudara Dena. Setelah itu Saksi bersama Saudara Dena tidur di ruangan dapur, kemudian sekira pukul 04.30 WIB., Saksi dibangunkan oleh Saudari Bunga dikarenakan pukul 04.30 WIB., Saksi bersama teman-temannya hendak kembali ke Tasikmalaya, dan ketika Saksi terbangun dan mencari handphone miliknya, Saksi tidak

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan handphone tersebut di tempat terakhir Saksi menyimpan handphone tersebut. Kemudian Saksi mencari handphone tersebut namun sewaktu Saksi sedang mencari handphone tersebut ternyata handphone milik Saudara Dena, Saksi Aldi, Saksi Herda, Saksi Rafy dan Saudara Romi pun sudah tidak ada atau hilang. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran namun handphone tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi bersama teman-temannya kembali ke Tasikmalaya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 06.00 WIB., Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut telah berhasil diamankan oleh warga masyarakat. Kemudian Saksi bersama teman-temannya berangkat menuju Polsek Pangandaran dan mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa seorang diri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi dan teman-temannya selaku pemilik barang tersebut;

- Adapun barang yang telah hilang antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam IMEI/MEID: 357778617630454, IMEI2: 357778619793615, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hijau IMEI/MEID: 356333106474492, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2: 860650058904385, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 9;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Handphone miliknya sebelum hilang yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dari kepala Saksi dengan kondisi sedang melakukan pengisian baterai;
- Bahwa yang terakhir kali masuk ke dalam Pondok Cempaka yaitu Saksi bersama Saudara Dena dimana pada saat itu pintu Pondok Cempaka dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa penginapan Pondok Cempaka memiliki penjaga pada malam hari dan pada saat itu yang bertugas menjaga penginapan tersebut ialah Saudara Yana;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 6 dari 24 Halaman



2. Saksi Aldi Abdul Parhat Bin Hedi Supriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi, Saksi Rais, Saksi Herda, Saksi Rafy, Saudara Romi dan Saudara Dena menjadi korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di dalam kamar dekat dapur Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karangsari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur kemudian bangun dikarenakan akan pulang ke Tasikmalaya. Saat sedang membangunkan temannya, Saksi mendengar bahwa Saksi Rais Setiawan kehilangan handphone. Kemudian Saksi langsung ikut membantu mencarinya namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saksi menyadari bahwa sebelumnya Saksi telah menyimpan handphone Saksi di dalam saku celana. Setelah mencari handphone milik Saksi tersebut ternyata Saksi tidak dapat menemukannya dan Saksi baru sadar bahwa handphonenya juga hilang;
- Adapun barang yang telah hilang antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam IMEI/MEID: 357778617630454, IMEI2: 357778619793615, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hijau IMEI/MEID: 356333106474492, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2: 860650058904385, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 9;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Pondok Cempaka dan mengambil handphone milik Saksi dan teman-temannya pada saat sedang tidur;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB., Saksi dan teman-temannya sedang berlibur di Pangandaran dan menginap di Pondok Cempaka. Sekira pukul 24.00 WIB., Saksi bersama

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rafy tidur di dalam kamar dekat dapur dan Saksi menyimpan handphone miliknya di dalam saku celana, kemudian sekira pukul 04.30 WIB., Saksi terbangun karena hendak pulang ke Tasikmalaya. Selanjutnya Saksi membangunkan Saksi Rafy namun tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa Saksi Rais Setiawan telah kehilangan handphone. Setelah itu Saksi langsung ikut membantu mencarinya namun tidak dapat ditemukan. Kemudian ketika Saksi sedang berada di ayunan depan Pondok Cempaka, Saksi menyadari bahwa sebelumnya Saksi telah menyimpan handphone miliknya dalam saku celana namun handphone tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan kepada penjaga Pondok Cempaka yang bernama Saudara Yana dan memberitahu bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya barang dalam Pondok Cempaka. Kemudian Saudara Yana langsung pergi ke Pondok Cempaka;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB., saudara Yana melihat orang yang mencurigakan di depan Pondok Cempaka. Kemudian Saudara Yana merasa khawatir dan memasukan mesin jenset ke dalam Pondok Cempaka. Setelah itu, Saksi bersama teman-teman dan penjaga Pondok Cempaka mencari di sekitar lokasi akan tetapi hasilnya tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi bersama teman-temannya pulang ke Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB., Saksi mendapat informasi dari Saksi Rais bahwa pelaku yang telah mengambil handphone di Pondok Cempaka sudah berhasil di amankan di Polsek Pangandaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir kali masuk ke dalam Pondok Cempaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu Pondok Cempaka tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa penginapan Pondok Cempaka memiliki penjaga pada malam hari dan pada saat itu yang bertugas menjaga penginapan ialah Saudara Yana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rais;
- Bahwa peristiwa tersebut juga diketahui oleh Saudara Dena, Saksi Bunga, Saksi Herda, Saudara Romi, Saksi Rais, Saksi Rafy dan Saudara Yana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Rafy Abdel Azis Al Rantisyi Bin Isut Sutriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang dialami oleh Saksi, Saksi Rais, Saksi Herda, Saksi Rafi, Saudara Romi dan Saudara Dena sebagai korban dari peristiwa tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang berada di dalam kamar dekat dapur Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karang Sari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan dilakukan dengan cara Terdakwa memasuki Pondok Cempaka pada saat Saksi dan teman-temannya sedang tertidur di Pondok Cempaka tersebut;
- Bahwa Saksi sedang tidur kemudian bangun dikarenakan akan pulang ke Tasikmalaya, setelah itu Saksi membangunkan Saksi Rafy dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Rais telah kehilangan handphone. Selanjutnya Saksi langsung ikut membantu mencarinya namun tidak ketemu. kemudian Saksi baru menyadari bahwa handphone miliknya yang di simpan di saku celana juga tidak ada atau hilang;
- Adapun barang yang telah hilang antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam IMEI/MEID: 357778617630454, IMEI2: 357778619793615, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hijau IMEI/MEID: 356333106474492, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2: 860650058904385, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir kali masuk ke dalam Pondok Cempaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu Pondok Cempaka tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 9 dari 24 Halaman



- Bahwa penginapan Pondok Cempaka memiliki penjaga pada malam hari dan pada saat itu yang bertugas menjaga penginapan ialah Saudara Yana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rais;
 - Bahwa peristiwa tersebut juga diketahui oleh Saudara Dena, Saksi Bunga, Saksi Herda, Saudara Romi, Saksi Rais, Saksi Aldi dan Saudara Yana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

4. Saksi Herda Tri Ambari Bin Heri Ambari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil barang milik Saksi dan teman-temannya yakni Saksi Rais, Saksi Herda, Saksi Rafy, Saudara Romi dan Saudara Dena pada saat korban sedang tidur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi sedang berada di Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karang Sari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur kemudian bangun dikarenakan akan pulang ke Tasikmalaya. Setelah itu Saksi membangunkan Saksi Rafy dan tidak lama mendengar Saksi Rais Setiawan telah kehilangan handphone. Selanjutnya Saksi membantu mencari barang tersebut namun tidak dapat diketemukan. Tidak lama kemudian Saksi baru menyadari bahwa handphone miliknya yang di simpan di saku celana juga tidak ada;
- Adapun barang yang telah hilang antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam IMEI/MEID: 357778617630454, IMEI2: 357778619793615, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hijau IMEI/MEID: 356333106474492, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2:

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 10 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860650058904385, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 9;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir kali masuk ke dalam Pondok Cempaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu Pondok Cempaka tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa penginapan Pondok Cempaka memiliki penjaga pada malam hari dan pada saat itu yang bertugas menjaga penginapan ialah Saudara Yana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rais;
- Bahwa peristiwa tersebut juga diketahui oleh Saudara Dena, Saksi Bunga, Saksi Rafy, Saudara Romi, Saksi Rais, Saksi Aldi dan Saudara Yana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

5. Saksi Herda Tri Ambari Bin Heri Ambari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil barang milik Saksi dan teman-temannya yakni Saksi Rais, Saksi Aldi, Saksi Rafy, Saudara Romi dan Saudara Dena pada saat para korban sedang tidur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi sedang berada di Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karang Sari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur kemudian bangun dikarenakan akan pulang ke Tasikmalaya. Setelah itu Saksi membangunkan Saksi Rafy dan tidak lama mendengar Saksi Rais Setiawan telah kehilangan handphone. Selanjutnya Saksi membantu mencari barang tersebut namun tidak dapat

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 11 dari 24 Halaman



diketemukan. Tidak lama kemudian Saksi baru menyadari bahwa handphone miliknya yang di simpan di saku celana juga tidak ada;

- Adapun barang yang telah hilang antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hitam IMEI/MEID: 357778617630454, IMEI2: 357778619793615, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna hijau IMEI/MEID: 356333106474492, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2: 860650058904385, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir kali masuk ke dalam Pondok Cempaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu Pondok Cempaka tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa penginapan Pondok Cempaka memiliki penjaga pada malam hari dan pada saat itu yang bertugas menjaga penginapan ialah Saudara Yana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rais;
- Bahwa peristiwa tersebut juga diketahui oleh Saudara Dena, Saksi Bunga, Saksi Rafy, Saudara Romi, Saksi Rais, Saksi Aldi dan Saudara Yana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

6. Saksi Caroko Als Anis Bin (Alm) Sumarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersama dengan siapa saat melakukan perbuatannya;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone merk iPhone 11, 3 (tiga) unit Handphone merk Oppo, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan setelah itu Terdakwa menjual Handphone kepada Saksi namun handphone tersebut tidak menggunakan dus Handphone melainkan hanya handphone saja. Kemudian Saksi menduga bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil pencurian, setelah itu Handphone tersebut oleh Saksi dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di waktu yang berbeda. Setelahnya Saksi menjual handphone tersebut kepada seseorang yang berada di alun-alun Majenang akan tetapi Handphone iPhone masih Saksi pegang dikarenakan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertian dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum di Lapas kelas II B Ciliacap dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain berupa handphone tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang terjadi di Pondok Cempaka yang terletak di Dusun Karangsari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ialah Saksi Rais Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Rais Setiawan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone 11 warna hitam IMEI/MEID 357778617630454, IMEI 2: 357778619793615; 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone 11 warna

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 13 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau IMEI/MEID: 356333106474492; 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A7 Warna Biru IMEI 1: 867939041887911, IMEI 2: 867939041887903; 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A54 warna hitam IMEI1 860650058904393, IMEI2 860650058904385; 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A15 warna putih, IMEI1 867759051998915, IMEI2 867759051998907; 1 (satu) buah dus Handphone Merk Redmi Note 9;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sewaktu pintu depan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Apple 11 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dalam ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk ke ke ruang tengah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone, 1 (satu) unit Handphone warna merah, selanjutnya masuk kamar dan selanjutnya Terdakwa pergi melalui pintu depan Pondok, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Caroko yang beralamat di Majenang Cilacap untuk menjual Handphone hasil curian tersebut kepada Saksi Caroko;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan sarana apa-apa melainkan hanya berjalan kaki saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut situasi di sekitar kejadian orangnya sedang tidur;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dijual kembali dimana hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 jam 01.00 WIB., di depan Pondok Cempaka Dusun Karang Sari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB., Terdakwa berangkat dari Banjar menuju ke Pangandaran menggunakan bis, sesampainya di Pangandaran Terdakwa menginap di Pondok Wayang, sambil menunggu konsumen aplikasi Michat, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 01.00 WIB., dikarenakan pelanggan aplikasi Michat sepi, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian Handphone dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang. Setelah Terdakwa berjalan kaki mencari rumah yang pintunya terbuka, sesampainya di lokasi kejadian yaitu di Pondok Cempaka bahwa Terdakwa melihat pintu rumah

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 14 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Cempaka dalam keadaan terbuka dan situasinya sangat aman. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil handphone yang berada di Pondok Cempaka;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Majenang untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Caroko Als. Anis kemudian Terdakwa menjual Handphone hasil pencurian tersebut kepada Saksi Caroko akan tetapi Handphone merk Iphone tidak laku dan dibawa kembali oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang ke kontrakkannya di daerah Banjar;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2024 dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang kemudian Terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hijau kepada Saksi Caroko. Setelahnya berhasil menjual selanjutnya Terdakwa pulang lagi ke kontrakkannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 09.00 WIB., Terdakwa menuju Pangandaran kemudian berdiarn diri di terminal sambil menunggu pelanggan Michat hingga larut malam akan tetapi tidak ada pelanggan satupun yang memesan di aplikasi michat. Kemudian sekira jam 03.30 WIB., sewaktu Terdakwa sedang mencari tempat untuk menunggu pelanggan, Terdakwa melihat rumah yang pintunya terbuka kemudian dengan spontan Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Sewaktu Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Terdakwa kepergok oleh penjaga penginapan yang tidak Terdakwa kenal dan ketika Terdakwa dimintai keterangan oleh penjaga penginapan, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang di Pondok Cempaka, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di Polsek Pangandaran;

- Bahwa pada saat menjual handphone kepada Saksi Caroko, Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa hasil penjualan handphone yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Caroko ialah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 15 dari 24 Halaman



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dus Handphone merk Iphone 11 warna Hitam IMEI/MEID 357778617630454. IMEI 2 357778619793615; 1 (satu) Buah Dus Handphone merk Iphone 11 warna Hijau IMEI/MEID 356333106474492; 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1 867939041887911. IMEI2 867939041887903; 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A54 warna Hitam IMEI1 860650058904393. IMEI2 860650058904385; 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A15 warna Putih. IMEI1 867759051998915. IMEI2 867759051998907; 1 (satu) Buah Dus Handphone merk REDMI Note 9;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertian dalam BAP Penyidik adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang serupa;
3. Bahwa Terdakwa seorang diri telah mengambil barang berupa handphone milik Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik handphone tersebut;
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB., di Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karangsari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada saat Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan sedang menginap di tempat tersebut;
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam Pondok Cempaka yang pada saat itu pintu bagian depan dari Pondok Cempaka terbuka. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Apple 11 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dalam ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone, 1 (satu) unit Handphone warna merah, selanjutnya masuk kamar dan selanjutnya Terdakwa pergi melalui pintu depan Pondok, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Caroko yang beralamat di Majenang Cilacap untuk menjual Handphone hasil curian tersebut kepada Saksi Caroko;

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan sarana apa-apa melainkan hanya berjalan kaki saja;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut situasi di sekitar lokasi kejadian sedang sepi karena orang yang ada di lokasi sedang tidur;

8. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dijual kembali dimana hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

9. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi korban Rais Setiawan dan kawan-kawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;**

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 17 dari 24 Halaman



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yudi Tri Mulyana Als Caca Bin Darso** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Yudi Tri Mulyana Als Caca Bin Darso** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Mengambil” berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Mengambil dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka akibatnya ialah suatu barang yang diambil berada dibawah kekuasaan pihak yang melakukan sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa elemen unsur selanjutnya yakni “Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” memiliki arti bahwa sesuatu yang diambil tanpa izin yang mana sesuatu hal tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan merupakan milik pelaku yang mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa seorang diri telah mengambil barang berupa handphone milik Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik handphone tersebut yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB., di Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karangsari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada saat Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan sedang menginap di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam Pondok Cempaka yang pada saat itu pintu bagian depan dari Pondok Cempaka terbuka. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Apple 11 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dalam ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone, 1 (satu) unit Handphone warna merah, selanjutnya masuk kamar dan selanjutnya Terdakwa pergi melalui pintu depan Pondok, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Caroko yang beralamat di Majenang Cilacap untuk menjual Handphone hasil curian tersebut kepada Saksi Caroko;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa menggunakan sarana apapun, melainkan hanya berjalan kaki saja. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut situasi di sekitar lokasi kejadian sedang sepi karena orang yang ada di lokasi sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 19 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur “Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355), unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat diartikan:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa memiliki kewenangan atau tanpa izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa seorang diri telah mengambil barang berupa handphone milik Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik handphone tersebut yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB., di Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karangsari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada saat Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan sedang menginap di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam Pondok Cempaka yang pada saat itu pintu bagian depan dari Pondok Cempaka terbuka. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Apple 11 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dalam ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone, 1 (satu) unit Handphone warna merah, selanjutnya masuk kamar dan selanjutnya Terdakwa pergi melalui pintu depan Pondok, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Caroko yang beralamat di Majenang Cilacap untuk menjual Handphone hasil curian tersebut kepada Saksi Caroko;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah untuk dijual kembali dimana hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi korban Rais Setiawan dan kawan-kawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”;

Menimbang bahwa Pasal 98 KUHP memberikan penjelasan terkait pengertian “malam hari” yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa seorang diri telah mengambil barang berupa handphone milik Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik handphone tersebut yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB., di Pondok Cempaka milik Saudari Suminah Sumiati yang terletak di Dusun Karangsari RT006 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada saat Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan sedang menginap di tempat tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut situasi di sekitar lokasi kejadian sedang sepi karena orang yang ada di lokasi sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk Iphon 11 warna hitam, IMEI/MEID357778617630454. IMEI2 357778619793615

Dikembalikan Kepada Saksi Rais Setiawan Bin Nurhidayat;

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Iphone 11 warna Hijau IMEI/MEID : 356333106474492;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Aldi Abdul Parhat Bin Hedi Supriadi;

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO A54 warna Hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2: 860650058904385;
- 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A15 warna Putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk REDMI Not 9.

Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rais Setiawan dan kawan-kawan;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Tri Mulyana Als Caca Bin Darso** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 22 dari 24 Halaman



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk Iphon 11 warna hitam, IMEI/MEID357778617630454. IMEI2 357778619793615;

Dikembalikan Kepada Saksi Rais Setiawan Bin Nurhidayat;

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Iphone 11 warna Hijau IMEI/MEID : 356333106474492;

Dikembalikan Kepada Saksi Aldi Abdul Parhat Bin Hedi Supriadi;

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO A7 warna Biru IMEI1: 867939041887911, IMEI2: 867939041887903;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO A54 warna Hitam IMEI1: 860650058904393, IMEI2: 860650058904385;
- 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A15 warna Putih, IMEI1: 867759051998915, IMEI2: 867759051998907;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk REDMI Not 9.

Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kartam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Emilia, S.H., M.H.

K

Arpisol, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 23 dari 24 Halaman



Willy Wiranta Prawira, S.H.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/Cms, Halaman 24 dari 24 Halaman